



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-134 -

## **9. BIDANG SANITASI**

### **9.1. Arah Kebijakan**

DAK Fisik Bidang Sanitasi ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS 3R) serta pembangunan IPAL USK yang terdiri dari IPAL batik, IPAL usaha tahu, dan IPAL digester ternak untuk mendukung 15 DAS prioritas nasional.

### **9.2. Tujuan dan Sasaran**

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS 3R).

### **9.3. Ruang Lingkup Kegiatan**

#### **9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

Ruang lingkup dan menu DAK Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat di perkotaan, permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, meliputi :

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, meliputi:
  - a. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah dengan jumlah layanan minimal 50 SR.
  - b. Penambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-135 -

- b. Penambahan jaringan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman).
  - c. Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (IPAL USK) yang terdiri dari IPAL Batik, IPAL Digester Ternak, dan IPAL Usaha Tahu
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, meliputi:
- a. Pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan pada lokasi dengan kepadatan penduduk  $\leq 150$  jiwa/Ha.
  - b. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 SR).
  - c. Pengadaan truk tinja untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
  - d. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
  - e. Pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan *Open Defecation Free (ODF)* selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM.
  - f. MCK ++ untuk lembaga pendidikan agama minimal 300 (tiga ratus) siswa.
- Pilihan prasarana air limbah a, b, c dan d khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki IPLT dan LLTT.
3. Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, meliputi:
- a. Merupakan wilayah pengamanan sampah yang berlokasi di 15 (lima belas) DAS Prioritas.
  - b. Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah).

**9.3.2. Kriteria . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-136 -

### 9.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 333 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-137 -

#### 8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan perdesaan, dan daerah tertinggal.

9. Daerah usaha skala kecil yang berada di 15 DAS prioritas nasional, yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto, dan DAS Kapuas.

#### 9.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi, meliputi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Pengembangan SPALD Setempat, dan Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, persyaratannya sebagai berikut:

1. Lahan/ tanah hibah dari warga masyarakat, lahan fasum fasos dan lahan sudah dibebaskan pemda khusus untuk pembangunan IPLT;
2. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Mendukung prioritas Nasional;
4. Ada kelengkapan FS dan DED
5. Pada Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal:
  - a. Merupakan wilayah pengamanan sampah untuk mengurangi sampah ke 15 DAS Prioritas;
  - b. Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah); dan
  - c. Optimalisasi TPS 3R (pelayanan diatas 400 KK) berupa penambahan motor sampah dan mesin pengolahan sampah.
6. Kesiapan program investasi (dilihat dari kepemilikan dokumen SSK/Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM).

7. Penambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-138 -

7. Penambahan Sambungan Rumah (SR) dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T (skala komunal, kawasan dan atau kota);
8. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T skala komunal dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/Ha;
9. Penyediaan Tangki Septik Individu Perkotaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki Peraturan Daerah tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja;
10. Pengadaan Truk Tinja dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki LLTT dan memiliki IPLT;
11. Pembangunan IPLT baru dapat dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki cakupan akses sanitasi layak lebih dari 50% jumlah penduduk, memenuhi kriteria kesiapan dokumen, lingkungan, lahan, DED, kesiapan truk tinja, sedang atau sudah menyusun peraturan Daerah tentang LLTT, kesiapan regulasi, tersedia institusi serta Operasi dan Pemeliharaan;
12. Penyediaan Tangki Septik Individu Perdesaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Desa terverifikasi *Open Defecation Free* (ODF) berdasarkan data dari STBM, sedang menyusun atau sudah ada Peraturan Daerah tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja.
13. pembangunan IPAL USK baru dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang berada di 15 DAS prioritas nasional.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Sanitasi mengacu pada peraturan menteri, yang menangani urusan pekerjaan umum, mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

#### **9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

- a. Indikator *Output* : - jumlah sarana prasarana sanitasi (unit)  
- jumlah IPAL USK (unit)
- b. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa)